

**ANALISIS ZAKAT PROFESI DAN NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN
SESEORANG TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT**

(Studi Objek Lazismu Kota Makassar)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Guna Untuk Mempoeroleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

PUTRI ANJARWATI

105251104518

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023 M/1445 H

**ANALISIS ZAKAT PROFESI DAN NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN
SESEORANG TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT**

**(Studi Objek Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqah Muhammadiyah Kota
Makassar)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

PUTRI ANJARWATI

105251104518

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023 M/1445 H



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Putri Anjarwati**, NIM. 105 25 11045 18 yang berjudul “**Analisis Zakat Profesi dan Nisab Kelayakan Pendapatan Seseorang terhadap Kewajiban Membayar Zakat di Lazizmu Makassar.**” telah diujikan pada hari Kamis, 15 Shafar 1445 H/ 31 Agustus 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

15 Shafar 1444 H.
Makassar, -----
04 September 2023 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Anggota : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

: Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)


Pembimbing I : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)

Pembimbing II : Mega Mustika, SE.,Sy., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 15 Shafar 1445 H/ 31 Agustus 2023 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Putri Anjarwati**

NIM : 105 25 11045 18

Judul Skripsi : Analisis Zakat Profesi dan Nisab Kelayakan Pendapatan Seseorang terhadap Kewajiban Membayar Zakat di Lazizmu Makassar.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah i, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, SE., Sy., ME. (.....)

2. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

3. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D. (.....)

4. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah i, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Zakat Profesi Dan Nisab Kelayakan Pendapatan Seseorang Terhadap Kewajiban Membayar Zakat (studi kasus Lazismu Makassar)

Nama : Putri Anjarwati

NIM : 105251104518

Fakultas/Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 SATAP 1445H
29 AGUSTUS 2023 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP
NIDN: 0924035201

Pembimbing II

Mega Mustika, SE.Sv.,MH
NIDN: 0907109401

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Anjarwati
Nim : 105251104518
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut.

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Penulis tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan Skripsi
3. Apabila Penulis melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 Penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 22 Safar 1445 H
8 September 2023 M

Yang membuat pernyataan




Putri Anjarwati
105251104518

MOTTO

“Barangsiapa yang menginginkan ketenangan hatinya hendaklah ia lebih mengutamakan Allah dari pada menuruti berbagai keinginan hawa nafsunya.”

Ibnu Qoyyim Rahimullah

” Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang di takdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

Umar bin Khattab



ABSTRAK

Putri Anjarwati. 105 251 1045 18. Analisis Zakat Profesi Dan Nisab Kelayakan Pendapatan Seseorang Terhadap Kewajiban Membayar Zakat (Studi Objek Lazismu Kota Makassar). Dibimbing oleh Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP dan Mega Mustika Mega Mustika, SE. Sy., MH.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang dilakukan di kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis zakat profesi dan nisab kelayakan pendapatan seseorang terhadap kewajiban membayar zakat di lazismu makassar. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu X_1 Zakat Profesi, X_2 Nisab Kelayakan Pendapatan sebagai variabel independent dan Y Kewajiban Membayar Zakat sebagai variabel dependen.

Total sampel pada penelitian ini berjumlah 30 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner online atau angket. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut kemudian di olah menggunakan metode Partial Least Square (PLS) yaitu metode berbasis keluarga regresi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel zakat profesi memiliki pengaruh signifikan karena $t_{hitung} = 31.80478 >$ dari nilai $t_{tabel} = 2.04841$ terhadap variabel nisab kelayakan pendapatan, variabel zakat profesi tidak berpengaruh dengan nilai $t_{hitung} = 1.66241 <$ dari nilai $t_{tabel} = 22.04841$ variabel kewajiban membayar zakat, sedangkan hubungan antara variabel nisab kelayakan pendapatan tidak berpengaruh signifikan dengan nilai $t_{hitung} = 0.908278 <$ dari nilai $t_{tabel} = 22.04841$ variabel kewajiban membayar zakat.

Kata kunci: Zakat profesi, nisab kelayakan pendapatan dan kewajiban membayar zakat.

ABSTRACT

Putri Anjarwati. 105251104518. Analysis Of Professional Zakat And The Eligibility Nisab Of One's Income Towards The Obligation To Pay Zakat (Study Object Lazismu Makassar City) Supervised by Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja MP and Mega Mustika, SE. Sy.,MH.

This type of research is a quantitative research conducted in the city of Makassar. This study aims to find out how the analysis of professional zakat and nisab eligibility of one's income for the obligation to pay zakat in Lazismu Makassar (study object Lazismu Makassar City). In this study consisted of the three variables, namely X_1 professional zakat, X_2 nisab income eligibility as an independent variable and Y obligation pays zakat as a dependent variable.

The total sample in this study was 30 people. Data collection was carried out by distributing online questionnaires and subsequent questionnaires. The data obtained were then processed using the partial Least Square (PLS) method, namely the family line regression method.

The result of this study prove the professional zakat has a significant influence because the value of $t_{count} = 31.80478 >$ from $t_{table} = 2.04841$ on the income eligibility nisab variable, the professional zakat variable has no effect on the value of $t_{count} = 1.66241 <$ from the value of $t_{table} = 22.04841$ the variable of the obligation to pay zakat, while the relationship between the income eligibility nisab variable has no significant effect on the value of $t_{count} = 0.908278 <$ from the value of $t_{table} = 22.04841$ the obligation to pay zakat variable.

Keywords: professional zakat, nisab of income eligibility and obligation to pay zakat

KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirabbilalamin, puji syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran Allah SWT. Bingkisan salam dan sholawat tercurah kepada Nabiullah SAW, para sahabat dan keluarganya seta umat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.


Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah akhirnya sampai dititi akhir penyelesaian skripsi. Namun semua tidak lepas dari uluran tangan, bantuan dari berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada kedua orangtua Abdul Latif dan Farida yang telah membesarkan, mendidik, berjuang, mendoakan dan mengantarkan penulis kegerbang perguruan tinggi hingga pada tahap penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Hasanuddin, SE. Sy., M.E, selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Dr. Ridwan, S. HI., M. HI, selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP dan Ibu Mega Mustika, SE. Sy., MH, selaku pembimbing yang rela membagi waktunya untuk membimbing penulis.
5. Keluarga besar penulis yang selalu memberi semangat dan dukungan baik moral maupun moril.
6. Sahabat seperjuanganku Ayuni Rezkianty S.H yang selalu menghibur, semangat dan dukungan kepada penulis.
7. Dan yang terakhir teman-teman seperjuangan kelas HES B 2018 yang selalu memberi dukungan.

Penulis senantiasa mengarpakan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan bagi diri pribadi penulis. Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRAC.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II PEMBAHASAN	7
A. Kajian Teori.....	7
1. Pengertian Zakat Profesi	7
2. Nisab Kelayakan Pendapatan	10
3. Landasan Hukum Zakat Profesi	11
4. Rukun Dan Syarat- Syarat Zakat Profesi	15
5. Waktu Pengeluaran Zakat Profesi	17
B. Kerangka Pikir.....	20
C. Kerangka Konseptual Variabel	21
D. Hipotesis.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23

A. Desain Penelitian.....	23
B. Lokasi Dan Objek Penelitian.....	23
C. Variabel Penelitian	24
D. Definisi Operasional Variabel.....	24
E. Populasi Dan Sampel	25
F. Instrumen Penelitian	26
G. Teknik Pengumpulan Data.....	26
H. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Hasil Penelitian	34
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	51
C. Rekomendasi	52
DAFTAR PUSTAKA	54
RIWAYAT HIDUP.....	56
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Model Specification	38
Gambar 4.2 Kurva Pengujian Dua Sisi	48
Gambar 4.3 Kurva Pengujian Dua Sisi	49
Gambar 4.4 Kurva Pengujian Dua Sisi	50



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skala Likert	28
Tabel 4.1 Deskripsi Variabel Zakat Profesi	35
Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Nisab Kelayakan Pendapatan.....	35
Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Kewajiban Membayar Zakat.....	36
Tabel 4.4 Overview	39
Tabel 4.5 Redudancy.....	40
Tabel 4.6 Cronbachs Alpha.....	40
Tabel 4.7 Laten Variable Correlation.....	40
Tabel 4.8 R Square	40
Tabel 4.9 AVE.....	41
Tabel 4.10 Commuality.....	41
Tabel 4.11 Total Effects	41
Tabel 4.12 Composite Reability.....	41
Tabel 4.13 Outer Loadings (Mean,STDEV, T-Values)	42
Tabel 4.14 Overview	44
Tabel 4.15 Cross Loadings.....	45
Tabel 4.16 Laten Variable Correlation.....	45
Tabel 4.17 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values).....	46
Tabel 4.18 R Square	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah sebagai sistem sosial ekonomi, memiliki aspek sistem tersendiri pada kejayaan Islam. Zakat sebagai sebuah elemen dalam dimensi perekonomian telah memainkan peranan pentingnya dalam membentuk aspek sistem dalam struktur perekonomian. Sebuah sistem aspek inilah yang telah di gambarkan dengan tinta sejarah peradaban Islam mulai dari Khalifa Abu Bakar yang telah memberikan aturan pelaksanaan, regulasi dan sistem yang aplikatif dalam menghasilkan tujuan sosial ekonomi syariah zakat itu sendiri zakat profesi (penghasilan) sebelum adanya undang-undang Nomor 38 tahun 1999.¹

Dalam lintas sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW zakat hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan emas, perak, dan rikaz, namun seiring dengan perkembangan ekonomi sumber zakat pun mengalami perkembangan misalnya seperti zakat dari hasil kekayaan yang telah di peroleh dari gaji atau upah, honorium, pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan tertentu yang telah mencapai nisab atau disebut dengan zakat profesi.² Menurut pandangan BAZ (Badan Amil Zakat) dan kebanyakan ulama di Indonesia nisab

¹ Pada UU RI Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 11 point f dinyatakan bahwa harta yang wajib di zakati adalah dari hasil pendapatan dan jasa. Oleh karena itu setiap orang islam yang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan gaji upah pendapatan yang besar dan sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat profesinya.

² Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang UIN Malang Press 2008). H. 15.

dan kadar zakat profesi yang harus dikeluarkan adalah 2,5% hal ini berdasarkan ukuran yang berlaku dalam aturan-aturan islam.³

Pengelolaan zakat telah diatur dalam UUD Nomor 23 tahun 2011 ayat 2 dinyatakan bahwasanya zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam Al-Qur`an terdapat 27 ayat tentang yang mengajarkan kewajiban shalat, berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan. Belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga pengumpul zakat, karena pengetahuan zakatnya yang masih terbatas. Seharusnya zakat di Indonesia termasuk didalamnya zakat profesi khususnya dikota Makassar bisa menjadi sumber ekonomi yang handal dan dapat menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan hal ini didasarkan kepada peraturan yang sudah ada yaitu UUD Nomor 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksanaanya. Ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya sudah jelas memberikan arahan yang tegas tentang cara peneglolaan zakat yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pada pasal 4 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat dijelaskan dalam

³ A`an Jaelani, *Manajemen Zakat Di Indonesia Dan Brunai Daruzzalam*, Cirebon : Nurlati press, 2015. H.23.

harta yang dikenai zakat itu merupakan dalam hasil pendapatan barang dan jasa.⁴

Kemudian pada tahun 2003 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang Zakat Profesi (penghasilan) sesuai dengan keputusan fatwa tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji honorium, upah, jasa, dan lain-lain sebagainya yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, konsultan, notaris, insinyur, dokter, pengacara, PNS dan pekerjaan bebas lainnya. Dalam fatwa MUI juga dijelaskan bahwa semua bentuk penghasilan yang halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab satu tahun yaitu dengan senilai 85 gram emas. Adapun kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.⁵

Zakat Profesi adalah salah satu jenis zakat kontemporer dalam pembahasan fikih saat ini. Harta gaji usaha seperti gaji pegawai upah karyawan dokter, konsultan, notaris, pengacara, PNS dan lain sebagainya. Yang bersangkutan mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh, modal yang di investasikan diluar sektor perdagangan seperti mobil, kapal, pesawat, dan lain-lain. Maka dari itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu yang telah diterima.

⁴ UU No 23 Tahun 2011 "Tentang Pengelolaan Zakat Bab 1 Pasal 1 Ayat 1.

⁵ Ali Trigiyanto, *Zakat Profesi Antara pendukung dan Penentang*, Jurnal Hukum Islam

Adapun landasan hukum mengenai dalam kewajiban membayar zakat profesi telah tercantum didalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 11 :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahan : “Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”.

Semua penghasilan melalui kegiatan profesionalisnya tersebut apabila telah mencapai nisab maka itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Selain itu, dalam Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah dijelaskan bahwa harta yang dikenai zakat itu merupakan hasil dari pendapatan dan jasa. Dan kemudian pada tahun 2011 DPR beserta Pemerintah merevisi UUD Nomor 38 tahun 1999 dan mengeluarkan UUD Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang meliputi pendapatan dan jasa meskipun sudah ada dalil Undang-undang dan fatwa MUI mengenai zakat profesi tetap saja para profesional masih minim kesadarannya dalam membayar zakat profesi.⁶

LAZ merupakan Lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh para masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah itu sendiri. Disamping LAZ tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga Mengelola infak, sadaqah, dan dana sosial kemanusiaan lainnya. Salah satu contoh LAZ adalah Lembaga Amil Zakat infaq dan sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) untuk mengelola zakat yang termasuk didalamnya zakat profesi yang berasal dari masyarakat muslim.

⁶ UUD 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "**Analisis Zakat Profesi dan Nisab Kelayakan Pendapatan Seseorang Terhadap Kewajiban Membayar Zakat (studi kasus Lazismu kota Makassar).**"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di kemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah variabel zakat profesi berpengaruh terhadap variabel nisab kelayakan pendapatan di Lasizmu Kota Makassar ?
2. Apakah variabel zakat profesi berpengaruh terhadap variabel kewajiban membayar zakat untuk muzakki di Lazismu Kota Makassar ?
3. Apakah variabel nisab kelayakan pendapatan berpengaruh terhadap variabel kewajiban membayar zakat untuk muzakki di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel zakat profesi terhadap variabel nisab kelayakan pendapatan seseorang di Lazismu Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui pengaruh variabel zakat profesi terhadap Variabel kewajiban membayar zakat untuk muzakki Lazismu kota Makassar.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel nisab kelayakan pendapatan terhadap variabel kewajiban membayar zakat untuk muzakki Lazismu kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis atau peneliti. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran langsung bagi penulis dalam penerapan langsung di lapangan.
 - b. Bagi Lembaga Pendidikan. Sebagai suatu hasil karya dan sebuah karya yang dijadikan sebagai bahan wacana dan Pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti di bidang yang sama.
2. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai tambahan keilmuan bagi para Lembaga yang berdiri dalam memanager zakat.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Zakat Profesi

Secara umum zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan sebagainya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah zakat termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al - Quran dan Sunnah.⁷

Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala karena pada dasarnya zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa, Abu Hasana al-Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan. Kata zakat dipakai untuk dua arti : subur dan suci.⁸

⁷ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, h. 23.

⁸ Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*. h. 35

Zakat merupakan sebuah pranata ibadah sosial yang berasal dari hukum Islam. Karena itu, membicarakan masalah zakat tidak lepas dari pembahasan tentang konsepsi zakat menurut Islam. Orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih sebagai dalam firman Allah SWT QS At-taubah 103 :

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: “Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁹

Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya juga akan bersih pula. Dari ayat diatas tergambar bahwa zakat akan dikeluarkan oleh muzaki (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati mereka, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.¹⁰

Kata profesi berakar dari bahasa Yunani yaitu *Epangelia* yang artinya janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Menurut KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.¹¹

Zakat Profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap penghasilan dari pekerjaan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain,

⁹ <https://www.merdeka.com/quran/at-taubah/ayat-103> diakses pada 6 Maret 2023, pukul 20.45.

¹⁰ Shobirin, *Op. Cit.* h. 318.

¹¹ <https://www.liputan6.com/hot/read/> diakses pada 6 Maret, 2023, pukul 22.54.

yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab. Zakat profesi atau zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab. Seperti karyawan, dokter, notaris, advokat, dan lain-lain. Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji”.¹²

Ayat tersebut diturunkan sebagai perintah dari Allah SWT kepada manusia yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha manusia yang baik-baik. Karena seorang muslim di anjurkan untuk menyegerakan dalam membayar zakat, tidak diperkenankan menunda-nunda dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Untuk menentukan waktu pengeluaran zakat profesi baik itu berupa gaji, upah, profesi atau sejenisnya. Yusuf Al-Qardhawi menyarankan untuk menangguhkan pengeluaran zakat kekayaannya lain yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila dia tidak khawatir profesinya itu akan terbelanjakan

¹² Departemen Agama RI, 2005, Al-Quran Dan Terjemahan, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali-Art (J-Art).

olehnya sebelum jatuh tempo. Alasannya, agar tidak terjadi kewajiban pembayaran dua kali pada keseluruhan kekayaan dalam satu tahun.¹³

2. Nisab Kelayakan Pendapatan

Menurut bahasa, nisab mengandung makna tangkai nisabul mal: adalah suatu takaran yang mencapai guna wajib zakat. Nisab menurut istilah adalah batasan-batasan yang harus dicapai terkait suatu harta kekayaan sehingga seseorang memiliki kewajiban untuk melakukan zakat.

Pendapatan merupakan imbalan yang diterima oleh seseorang konsumen dari pekerjaan yang dilakukan untuk mencari nafkah. Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material. Seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bias dari keduanya sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan gaji atau upah dan keuntungan.¹⁴

Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi atau pengorbanannya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi seperti; tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji/upah dan keahlian termasuk para enterprenuer atau memperoleh balas jasa dan bentuk laba. Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi untuk mengeluarkan

¹³ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul hakim, 2005, h. 31-33.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist*, Jakarta : PT.Mitra Kejayaan Indonesia, 2004, hlm. 1033-1034.

zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nisab atau belum, disamping itu pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzakki. Peneliti Wahid et al., (2005) menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi secara signifikan pembayaran zakat. Pendapatan yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi kesadaran terhadap minat membayar zakat. Sintina et al., (2017) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pengetahuan zakat antara minat masyarakat. Pengetahuan zakat yang dimaksud adalah kesadaran bahwa dalam harta seseorang terdapat hak orang lain.¹⁵

3. Landasan Hukum Zakat Profesi

Profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa pensyariaan dan penetapan hukum islam. Karena itu sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat adanya penghasilan dan pendapatan.

1. Qur'an surah At-Taubah :60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

¹⁵ Indri Kartika, *Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(01) ,2020, H. 42-52.

Terjemahan: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

2. Di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah pendapatan dan jasa. Memang benar bahwa zakat atas penghasilan karyawan tidak banyak dikenal di zaman Rasulullah, karena saat itu kaum muslimin lebih banyak berprofesi sebagai petani atau peternak dan sebagai pedagang sehingga penghasilan seorang karyawan tidak banyak dibahas oleh para ulama salaf terdahulu. Namun bukan berarti tidak pernah ada riwayat khusus tentang zakat profesi yang pernah diterapkan terhadap gaji/penghasilan seseorang, contoh di zaman Umar bin Abdul Aziz yang memberi upah kepada Abu Ubaid atas pekerjaannya dimana upah yang diterima memenuhi nisab zakat sehingga diambil zakat atas gaji yang diterimanya. Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, terlihat dengan jelas bahwa:

(1) Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu, dan hasil pengumpulan zakat merupakan

sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

(2) Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pemerintah pertama kali mengatur kaitan antara Zakat yang dibayarkan oleh orang pribadi dan badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dengan pajak penghasilan yang dibayarnya kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan dari setiap warga negara dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang sebelumnya tidak pernah diatur. Dengan demikian zakat profesi dalam hal ini mempunyai kekuatan hukum, tinggal pribadi masyarakat sendiri yang bagaimana pemenuhan kewajiban zakat profesinya dapat terlaksana.¹⁶

2. As-Sunnah

Selanjutnya dengan dasar as-sunnah untuk mengukuhkan kewajiban zakat profesi berdasarkan pada keumuman makna hadist yang antara lain hadist yang antara lain hadist diriwayatkan oleh Al-

¹⁶ Siti Mualimah, *Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak*, Vol. 1, *Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ)*, 2019, h. 54-55.

Bukhori :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi saw mengutus Mu 'adz ke negeri Yaman Ia meneruskan hadits itu dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. " Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.

Hadis ini memberikan petunjuk singkat mengenai tujuan dan fungsi zakat profesi, baik untuk tujuan teologis maupun tujuan sosialnya. Allah memberikan rezeki kepada hamba-Nya berbeda-beda, ada yang diberi kemudahan-kemudahan dan ada yang mengalami kesulitan dan kesukaran. Yang demikian itu sudah menjadi sunnatullah, tujuan agar saling membutuhkan. Seseorang suku tamim diberi harta yang melimpah dan mempunyai tanggungan keluarga yang banyak. Disamping itu, banyak pula orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta petolongan. Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar dapat mengeluarkan zakatnya sehingga secara professional harta yang digunakan untuk keperluan keluarga adalah harta yang sudah bersih, sedangkan harta yang dikeluarkan untuk kelompok fakir miskin berfungsi sebagai tali kasih yang memperkokoh persaudaraan dan kekeluargaan.

Fungsi dan hikmah zakat profesi ialah:

1. Menghindari kecemburuan sosial sehingga harta menjadi aman karena kecemburuan sosial bisa menimbulkan kerawanan di masyarakat.
2. Memberi bantuan langsung kepada fakir miskin. Apabila mereka mempunyai keterampilan, maka uang bantuan itu dapat digunakan sebagai modal usaha kecil dan apabila tidak mempunyai keterampilan maka uang bantuan itu dapat dipergunakan sebagai modal usaha kecil, maka akan dipergunakan sebagai bantuan yang dapat meringankan beban hidupnya.
3. Membersihkan muzakki dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan tidak peduli kepada orang lain, karena orang mu'min yang telah membiasakan membayar zakat akan menjadi orang dermawan.
4. Sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan karunia dan memberikan kemudahan-kemudahan mencari rizki. Bukankah banyak orang yang telah bekerja keras dan membanting tulang tetapi rezekinya pas-pasan.

4. Rukun dan Syarat-syarat Zakat Profesi

Tidak semua umat Muslim dikenakan hukum untuk menunaikan zakat atau di sebut Muzakki. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib zakat menurut Jumhur ulama ialah sebagai berikut.¹⁷

¹⁷ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makasar Alauddin pres, 2011)h. 12

- a) Muslim adalah sebutan bagi orang yang beragama Islam pada dasarnya semua muslim wajib mengeluarkan zakat sampai ada ketentuan yang membatalkan ketentuan tersebut.
- b) Merdeka artinya seorang muslim yang berstatus sebagai budak tidak wajib dalam berzakat, kecuali zakat fitrah. Zaman sekarang perbudakan dalam Islam sudah tidak ada.
- c) Berakal. Seperti halnya kewajiban yang lain, membayar zakat tidak diwajibkan bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Kewajiban ini gugur sebagaimana kewajiban sholat, puasa, haji dan sebagainya.¹⁸

Sedangkan syarat bagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah:

- a) Harta telah mencapai nisabnya. Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kekayaan seseorang dan kadar tertentu yang mewajibkannya yakni setara atau lebih dari 85gram emas maka harta yang wajib dikeluarkan hanya 2,5% saja. Misalnya: seseorang memiliki harta sebanyak Rp. 42.500.000, jika emas/gramnya seharga Rp. 900.000 maka nisabnya sebesar (85g x Rp. 900.000) = Rp. 76.500.000. Maka zakatnya sebesar: Rp. 76.500.000 x 2,5% = Rp. 1.912.500.
- b) Harta dalam kepemilikan penuh. Para fuqaha berbeda pendapat dalam hal ini tentang maksud dari kepemilikan penuh atas hak milik.

¹⁸ Agus Thayib Afifa dan Shobiro Ika, *Kekuatan Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010. h. 7-8

Apakah yang dimaksud adalah harta milik yang sudah berada ditangan sendiri atautkah harta milik yang hak pengeliaranya berada ditangan seseorang, atautkah harta yang dimiliki secara asli.¹⁹

- c) Harta telah sampai setahun, menurut hitungan bulan Qamariah. Dengan demikian jika harta yang telah mencapai nisab berkurang pada masa perjalanan setahun, maka tidak wajib zakat baginya.
- d) Harta bukan merupakan hasil utang.
- e) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok. Dalam hal ini Ibnu Malik menafsirkan bahwa kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti mencegah seseorang dari kebinasaan seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian dan pelunasan utang.²⁰
- f) Harta yang yang dikeluarkan zakatnya merupakan harta yang berkembang.²¹

5. Waktu Pengeluaran Zakat Profesi

Dalam Ensiklopedia Islam dijelaskan para ulama sepakat harta pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nisab dengan kadar 2,5%. Untuk menentukan waktu pengeluaran zakat profesi baik itu berupa gaji, upah dan penghasilan atau sejenisnya. Yusuf Qardhawi menyarankan untuk menanggihkan pengeluaran zakat kekayaan yang lain yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila dia tidak khawatir penghasilannya itu akan terbelanjakan olehnya sebelum jatuh tempo. Alasannya, agar tidak terjadi kewajiban dua kali dalam satu tahun.

¹⁹ Shobirin, *Op.Cit*, h. 326.

²⁰ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, Makassar.Alauddin Pres, 2011, h.14-17.

²¹ Salman Harun, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007, h. 138.

Namun menurut Yusuf Qardhawi, keterangan-keterangan tentang tidak wajib zakat atas harta penghasilan (profesi) sebelum melewati masa setahun, tidak cukup kuat sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam diantara para ulama'. Siapa yang mengusahakan sesuatu harta, yakni yang diperhitungkan tahunnya, sedangkan ia tiada mempunyai harta yang lain, kemudian mencapai satu nisab, atau ia mempunyai sesuatu harta sejenis yang tidak cukup satu nisab, kemudian dengan hasil usaha itu mencapai nisab, dimulailah perhitungan tahun zakat dari saat itu nanti bila cukup masa satu tahun, wajiblah ia mengeluarkan zakat. Zakat penghasilan yang telah mencapai nisab dikeluarkan pada setiap kali menerima/gajian, diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman setiap kali panen. berlebih-lebihan. Zakat profesi itu bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama. Namun zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya, seandainya ditotal setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya selama setahun melebihi nisab.dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadarnya sebesar 2.5 %. Jika tidak mencapai nisab, tidak wajib untuk dizakati. Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam Surah Al-Baqarah: 267 dan Surah At-Taubah: 103.²²

²² Siti Mualimah, *Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak*, Vol. 1, *Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ)*, 2019, h. 52-53.

Surah Al- Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

Terjemahan : Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.²³

Surah At- Taubah : 103


خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.²⁴


²³ <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-267> diakses pada 25 Agustus 2023, pada pukul 11. 38.

²⁴ <https://www.merdeka.com/quran/at-taubah/ayat-103> diakses pada 25 Agustus 2023, pada pukul 11.50.

B. Kerangka Pikir



C. Kerangka Konseptual Variabel



Keterangan :



= Variabel



= Garis korelasi



= Indikator



= Garis loading faktor

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan hasil penemuan beberapa penelitian, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Diduga terdapat pengaruh variabel zakat profesi terhadap variabel nisab kelayakan pendapatan.
2. Diduga terdapat pengaruh variabel zakat profesi terhadap variabel kewajiban membayar zakat.
3. Diduga terdapat pengaruh variabel nisab kelayakan pendapatan terhadap variabel kewajiban membayar zakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dikarenakan penelitian ini disajikan dengan menggunakan angka-angka yang terukur. Hal sesuai dengan pendapat Arikunto (2006: 12) yang menyatakan “penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya”.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di kantor Lazismu Makassar, Jl. Gn. Lompobattang No. 201, Pisang Sel, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90141. Adapun waktu untuk melakukan penelitian yaitu kurang lebih 2 bulan mulai dari tanggal 13 April 2023 sampai dengan 13 Juni 2023.

C. Variabel Penelitian

Variabel adalah objek dari suatu penelitian atau apa saja yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian.²⁵ Maka disini terdapat variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Untuk mempermudah pemahaman yang terkait status variabel yang dikaji, maka identifikasi variabel dalam penelitian ini ialah:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas merupakan Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan pada variabel lain (X), Variabel ini dikatakan variabel bebas dikarenakan keberadaan variabel ini tidak bergantung pada adanya variabel lain atau bebas dari ada atau tidaknya variabel lain.

2. Variable Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Penerapan (Y). Dinamakan variabel terikat karena kondisi atau variasinya terikat atau dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu dipengaruhi oleh variabel bebas.

D. Definisi Operasional Variabel

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka secara operasional memberikan batasan sebagai berikut.

²⁵ Sudjana, *Metode Statistika (Edisi Ke-6)*, Bandung: Penerbit Tarsito, 1996, h. 6.

1. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta.
2. Kewajiban membayar zakat merupakan sebagai bentuk ketaatan maupun keinginan seseorang untuk mewujudkan ketundukan kepada perintah Allah SWT. hal yang utama apabila telah mencapai nisab untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Sebagaimana Allah SWT telah memerintahkan untuk melaksanakan pembayaran zakat.
3. Nisab kelayakan pendapatan, batasan-batasan yang harus dicapai terkait suatu harta kekayaan sehingga seseorang memiliki kewajiban untuk melakukan zakat.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Berdasarkan penjelasan tersebut populasi dalam penelitian ini adalah para pemimpin dan pegawai lazismu Makassar dan juga beberapa dari masyarakat.

2. Sampel

Sampel adalah Sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.

$$\text{Rumus : } n = \frac{N}{(1+e^2N)}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N=Jumlah populasi

e = Tingkat error (5 %)

$$\text{diketahui : } n = \frac{32}{(1+(0,05)^2(32))}$$

$$= \frac{32}{1,08}$$

$$= 30 \text{ Responden}$$

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah merupakan suatu alat bantu penelitian yang dipilih dan di gunakan dalam melakukan proses pengumpulan data supaya kegiatan tersebut terstruktur dan juga sistematis. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala likert. Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu objek atau fenomena tertentu. Skala likert memiliki dua pernyataan, yaitu pernyataan positive dan pernyataan negative. Pernyataan positif berupa skor 5, 4, 3, 2, 1, sedangkan pernyataan negative skornya 1, 2, 3, 4, dan 5. Bentuk jawaban skala likert terdiri dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan peninjauan secara langsung, cermat serta akurat yang di lakukan oleh peneliti di lokasi penelitian. Tujuannya untuk menghasilkan data-data yang sesuai dengan apa yang terjadi pada lokasi

penelitian tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji studi pendahuluan sehingga mampu menemukan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti. Serta dapat memahami keadaan narasumber (responden) yang mendalam.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang bisa diharapkan dari responden.

Cara pengumpulan data ini dipilih dengan harapan bahwa melalui jawaban dari responden, peneliti mampu memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan mempunyai derajat yang tinggi. Adapun jumlah yang diambil dari masing-masing indikator variabel, Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini digunakan skala likert dengan skor 1-5. Jawaban responden berupa lima (5) pilihan alternatif yang ada, seperti:

Table 3.1: Skala Likert

ALTERNATIF JAWABAN	
JAWABAN	SKOR
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode Smart PLS.2.OM3. *Partial Least Square* (PLS) adalah suatu metode yang berbasis regresi yang dikenalkan oleh Herman O.A Word untuk menciptakan dan pembangunan model dan metode untuk ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi (*Distribution-Free*), artinya data penelitian tidak mengacuh pada salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS merupakan pengembangan metode alternatif dari *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan diantara variabel yang kompleksitas namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data minimal 100.

PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstruk dan konstruk yang lain, serta hubungan suatu hubungan suatu konstruk dan indikator- indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu inner model dan outer model inner model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan konstruk yang lain, sedangkan outer model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan indikator- indikatornya. Konstruk terbagi menjadi dua yaitu konstrakeksogen dan konstruk endogen. Konstruk endogen merupakan konstruk penyebab, konstruk yang tidak dipengaruhi oleh konstruk lainnya.²⁶

Konstruk eksogen memberikan efek kepada konstruk lainnya, sedangkan konstruk endogen merupakan konstruk yang dijelaskan oleh konstruk eksogen. Konstruk endogen adalah efek dari konstruk eksogen. PLS dapat bekerja untuk model hubungan konstruk dan indikator-indikatornya yang bersifat reflektif dan formatif, sedangkan SEM hanya bekerja pada model hubungan yang bersifat reflektif saja.

²⁶ Imam Ghozali, Hengky Latan, *Partial Least Square, Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian*, Semarang : 2015, h.17-18.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Lazismu (Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah)

Lembaga zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah yang selanjutnya disebut LAZISMU merupakan salah satu Lembaga zakat tingkat nasional yang dinaungi dibawah pimpinan organisasi Islam Muhammadiyah. Terbentuknya Lembaga ini tentunya telah mendapat izin dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertujuan untuk berkhidmad dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif zakat, infaq, shadaqah dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, Lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Lazismu didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002 yang selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No.457/21 November 2002. Dengan berlakunya Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.333 Tahun 2015. Kemudian Lazismu sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016.

Pengelola ZIS Muhammadiyah yang berlangsung tanggal 28 Januari 2009 di Jakarta disepakati semua lembaga pengelola ZIS di lingkungan Muhammadiyah harus terintegrasi dalam satu payung hukum Lazismu dengan model “JEJARING”

karena itu tim pengelola zakat Muhammadiyah Makassar menyesuaikan diri menjadi Lazismu Makassar Jejaring Lazismu Pusat Jakarta.

2. Visi Dan Misi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Makassar (LAZISMU)

Visi Lazismu Makassar yaitu: menjadi Lembaga Amil Zakat yang terpercaya.

Misi Lazismu Makassar:

1. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
3. Optimalisasi pelayanan donator.

3. Program Pada Lazismu Makassar

Lembaga amil, zakat, infaq dan sedekah muhammadiyah (lazismu) Makassar mencanangkan beberapa program:²⁷

- a. Optimalisasi pengumpulan ZIS
 - 1) Sosialisasi melalui brosur, spanduk, banner, baliho, dan lain-lain.
 - 2) Menjalin kemitraan dengan Amal Usaha Muhammadiyah dan lembaga lainnya
 - 3) Membuka rekening di berbagai bank syariah
 - 4) Membentuk team jemput ZIS
 - 5) Bekerja sama dengan majalah Khittah dalam pelaporan ZIS
 - 6) Pendataan kartu donatur tetap
- b. Pemberdayaan ekonomi dhuafa
 - 1) Pemberian modal usaha
 - 2) Pelatihan manajemen usaha


²⁷ Sumber Data Sekunder: Front Office Lazismu Makassar.

- 3) Pendampingan
- c. Pengembangan Sumberdaya Insani (SDI)
 - 1) Bantuan beasiswa
 - 2) Bantuan guru honorer dan guru mengaji
 - 3) Pelatihan Quantu Teaching atau guru AIK.
 - d. Pengembangan dakwah
 - 1) Bantuan sarana dan prasarana dakwah
 - 2) Pembinaan Da'I
 - 3) Layanan pengajian
 - e. Pelayanan sosial masyarakat
 - 1) Bantuan sembako
 - 2) Siaga bencana
 - 3) Bantuan pengobatan
 - 4) Peduli mualaf



4. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Makassar

Adapun struktur organisasi LAZISMU adalah sebagai berikut:²⁸



———— = Garis Komando

- - - - - = Garis Koordinasi

a. Dewan Syariah

Ketua : Drs. H.M. Nurdin Massi, M.Pd.I

Anggota : Dr. H. Baharuddin Ali, M.Ag

b. Badan Pengawas

²⁸ Sumber Data Sekunder: Front Office Lazismu Makassar.

Ketua : Drs. M. Syukri Passangki, MM

Anggota : Drs. Eman Nywitadi

c. Badan Pengurus

Ketua : Drs. Kamaruddin Kasim

Wakil Ketua : 1. Drs. Aminuddin Langke, M.Hum

2. Drs. Jamaluddin Laba, MM

3. Drs. Jamaluddin Sanre, M.Pd.I

4. Drs. Abdul Rahman

Sekretaris : Muflih

Wakil Sekretaris : Ir. Abdul Syukur

Anggota : 1. Fadly Suraim, SE

2. Ahmad Khairunniam, SE

d. Adapun personalia Eksekutif Lazismu Kota Makassar

Manager : Muflih Razak

Bidang Keuangan: Rahayu Japar

Bidang Fudraising : Rudi J

Bidang Program : Riska Azizah Mukhtar

Front Office : Haerani

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Zakat Profesi Dan Nisab Kelayakan Pendapatan Seseorang Terhadap Kewajiban Membayar Zakat di Lazismu Makassar pengolahan menggunakan model Smart PLS 2.0.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

a. Zakat Profesi

Tabel 4.1 Deskripsi Variabel Zakat Profesi

Indikator	Pernyataan Responden				
	5	4	3	2	1
X ₁ (Wajib)	18	11	1	-	-
X ₂ (Pekerjaan)	18	8	4	-	-
X ₃ (Penghasilan)	23	7	-	-	-

Kesimpulan:

X₁ = Untuk indikator (Wajib) yang memiliki kategori Sangat setuju sebanyak 18 responden atau 60 %. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Zakat Profesi.

X₂ = Untuk indikator (Pekerjaan) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 18 responden atau 60%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Zakat Profesi.

X₃ = Untuk indikator (Terpenuhi) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 23 responden atau 76.66%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Zakat Profesi.

b. Nisab Kelayakan Pendapatan

Tabel 4.2 Deskripsi Nisab Kelayakan Pendapatan

Indikator	Pertanyaan Responden				
	5	4	3	2	1
X ₄ (Pengetahuan)	12	10	7	1	-

X ₅ (Jumlah)	18	8	1	3	-
X ₆ (Batas)	9	14	5	2	-

Kesimpulan:

X₄ = Untuk indikator (Pengetahuan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 10 responden atau 33,33%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Nisab Kelayakan Pendapatan.

X₅ = Untuk indikator (Jumlah) yang memiliki kategori setuju sebanyak 8 responden atau 26,66%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Nisab Kelayakan Pendapatan.

X₆ = Untuk indikator (Batas) yang memiliki kategori setuju sebanyak 14 responden atau 46,66%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Nisab Kelayakan Pendapatan.

c. Kewajiban Membayar Zakat

Tabel 4.3 Variabel Kewajiban Membayar Zakat

Indikator	Pertanyaan Responden				
	5	4	3	2	1
Y ₁ (Ketaatan)	28	2	-	-	-
Y ₂ (Nisab)	21	9	-	-	-
Y ₃ (Al- Qur'an)	14	14	2	-	-

Kesimpulan:

Y₁ = Untuk indikator (Ketaatan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 2 responden atau 6,66%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Kewajiban Membayar Zakat.

Y_2 = Untuk indikator (Nisab) yang memiliki kategori setuju sebanyak 9 responden atau 30%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Kewajiban Membayar Zakat.

Y_3 = Untuk indikator (Al- Qur'an) yang memiliki kategori setuju sebanyak 14 responden atau 46,66%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Kewajiban Membayar Zakat.

3. Uji Validasi Dan Realibility

Diperoleh nilai validasi dan realibility digunakan composite realibility dengan nilai diatas 0.70 (>0.70). Zakat profesi sebesar 0.91 > 0.70 jadi data tersebut realibility. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha dengan nilai (0.5) digunakan 0.86 > 0.5 sangat valid. Nisab kelayakan pendapatan 0.91 < 0.70 jadi data tersebut realibility. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha dengan nilai (0.5) digunakan 0.86 > 0.5 jadi data tersebut valid. Kewajiban membayar zakat nilai 0.74 > 0.70 jadi data tersebut realibility. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha (0.5) digunakan 0.48 > 0.5 sangat valid.

4. Uji Model Specification

a. Measurement Model Spesification

Measurement Model Spesification adalah pengukuran rata-rata (mean) hasil identifikasi yang terdiri dari X1 sampai X3 untuk variabel Zakat Profesi, X4 sampai X6 untuk variabel Nisab Kelayakan Pendapatan, Y1 sampai Y3 untuk variabel Kewajiban membayar zakat. Terlihat dari olah data yang menunjukkan pada variabel Zakat Profesi adalah X1 rata-rata >5 ,

X2 rata-rata >5, X3 rata-rata >5. Pada variabel Nisab Kelayakan Pendapatan X4 rata-rata >5, X5 rata-rata >5, X6 rata-rata >4. Pada variabel Kewajiban Membayar Zakat adalah Y1 rata-rata >5, Y2 rata-rata >5, dan Y3 rata-rata >5 dan 4.

b. Manifest Variable Score

1. Variabel Zakat Profesi (α)
2. Variabel Nisab Kelayakan Pendapatan (β)
3. Variabel Kewajiban Membayar Zakat (γ)

Manifest di variabel Zakat Profesi telah diukur dari (X1 sampai X3), variabel Nisab Kelayakan Pendapatan (X4 sampai X6), dan variabel Kewajiban Membayar Zakat diukur dari (Y1 Sampai Y3).

c. Struktur Model Spesification



Gambar 4.1: Model Spesification

Ini adalah struktur (*Path Model*) model jalur pengaruh variabel (α) terhadap variabel (β) terhadap variabel (γ) dan variabel (α) terhadap variabel (γ). Partial Least Square, untuk diketahui kriteria quality dapat dilihat dari :

1. Overview
2. Redundancy
3. Cronbach Alpha
4. Laten Variabel Correlations
5. R Square
6. AVE
7. Communality
8. Total Effects
9. Composite Reliability

Struktur model spesification hasil olah data diperoleh melalui Partial Least Square (Smart-PLS M3)

Tabel 4.4: Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbach Alpha	Communality	Redundancy
NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	0.784106	0.915768	0.767309	0.86174	0.784106	0.600002
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.534757	0.742015	0.459034	0.486862	0.534758	0.134101
ZAKAT PROFESI	0.785983	0.91652		0.861879	0.785983	

Tabel 4.5: Redundancy

	Redundancy
NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	0.600002
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.134101
ZAKAT PROFESI	

Tabel 4.6: Cronbach Alpha

	Cronbach Alpha
NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	0.86174
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.486862
ZAKAT PROFESI	0.861879

Tabel 4.7: Latent Variable Correlations

	NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	ZAKAT PROFESI
NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	1		
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.64388	1	
ZAKAT PROFESI	0.875962	0.665718	1

Tabel 4.8: R Square

	R Square
NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	0.767309
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.459034
ZAKAT PROFESI	

Tabel 4.9: AVE

	AVE
NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	0.784106
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.534757
ZAKAT PROFESI	0.785983

Tabel 4.10: Communality

	Communality
NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	0.784106
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.534758
ZAKAT POFESI	0.785983

Tabel 4.11: Total Effects

	NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	ZAKAT PROFESI
NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN		0.261018	
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT			
ZAKAT PROFESI	0.875962	0.665718	

Tabel 4.12: Composite Reliability

	Composite Reliability
NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	0.915768
KEWAJIBAN MEMBYAR ZAKAT	0.7420015
ZAKAT PROFESI	0.91652

Tabel 4.13: Outer Loadings (Mean, STDEV, T- Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
X1 <- ZAKAT PROFESI	0.914603	0.912538	0.019023	0.019023	48.078192
X2 <- ZAKAT PROFESI	0.811271	0.812059	0.040542	0.040542	20.010616
X3 <- ZAKAT PROFESI	0.929133	0.928880	0.016728	0.016728	55.544641
X4 <- NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	0.858156	0.856269	0.026586	0.026586	32.278628
X5 <- NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	0.94292	0.856269	0.026586	0.026586	32.278682
X6 <- NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	0.852518	0.851441	0.028293	0.028293	30.13159
Y1 <- KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.260918	0.21558	0.319519	0.319519	0.816595
Y2 <- KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.777179	0.753488	0.119843	0.119843	6.484995
Y3 <- KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.965498	0.95079	0.017111	0.017111	56.425155

5. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstruk dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity dapat di evaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validasi, realibilitas konstruk, dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai faktor loading. Bila faktor loading suatu indikator lebih dari 0.5 dan nilai t statistic lebih dari 2.0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya, bila nilai loading faktor kurang dari 0.5 dan memiliki nilai t statistik kurang dari 2.0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading faktor memiliki t statistic lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading variabel zakat profesi X1 sampai X3, untuk variabel nisab kelayakan pendapatan X4 sampai X6, dan untuk variabel kewajiban membayar zakat Y1 sampai dengan Y3 adalah valid.

Syarat jika loading faktor >0.5 dan nilai t statistik < 2.0 maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut dimana:

- Variabel Zakat Profesi
 $X_1 (4.546666667) > 0.5$
 $X_2 (4.486666667) > 0.5$
 $X_3 (4.706666667) > 0.5$
- Variabel Nisab Kelayakan Pendapatan
 $X_4 (4.15000000) > 0.5$
 $X_5 (4.376666667) > 0.5$
 $X_6 (4.023333333) > 0.5$
- Variabel Kewajiban Membayar Zakat
 $Y_1 (4.943333333) > 0.5$
 $Y_2 (4.750000000) > 0.5$
 $Y_3 (4.390000000) > 0.5$

Olah data tersebut menunjukkan factor loading >0.5 yang diartikan data sangat akurat (valid). Semua loading faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validasi yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading faktor indikator adalah (>2.0)

Tabel 4.14: Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbach Alpha	Communality	Redundancy
NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	0.784106	0.915768	0.767309	0.86174	0.784106	0.600002
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.534757	0.742015	0.459034	0.486862	0.534758	0.134101
ZAKAT PROFESI	0.785983	0.91652		0.861879	0.785983	

Pemeriksaan selanjutnya dari *Convergent Validity* adalah reabilitas konstruk dengan melihat output composite reliability atau Cronbach Alpha. Kriteria dikatakan reliable adalah nilai composite reliability atau Cronbach alpha lebih dari 0.70. Dari table overview diatas menunjukkan konstruk Nisab kelayakan pendapatan sebesar 0.86174, konstruk kewajiban membayar zakat sebesar 0.486862 <0.70, dan konstruk zakat profesi sebesar 0.861879. Bila dilihat dari nilai composite reliability, nilai nisab kelayakan pendapatan, kewajiban membayar zakat dan zakat profesi >0.70, maka dikatakan reliable.

Evaluasi discriminant validity dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai cross loading dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara konstruk dengan nilai AVE atau korelasi antara konstruk dengan akar AVE. Kriteria dalam cross loading adalah bahwa setiap indikator yang mengukur konstraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Hasil output cross loading sebagai berikut:

Tabel 4.15: Cross Loadings

	NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	ZAKAT PROFESI
X1	0.729425	0.682405	0.914603
X2	0.790623	0.467887	0.81171
X3	0.812201	0.611468	0.929133
X4	0.858156	0.426605	0.739868
X5	0.94292	0.545902	0.819012
X6	0.852518	0.711126	0.763069
Y1	0.291428	0.260918	0.063796
Y2	0.306002	0.777179	0.371567
Y3	0.689964	0.965498	0.735928

Korelasi X_1, X_2, X_3 kontrak kewajiban membayar zakat adalah 0.682405, 0.467887, 0.611468 lebih kecil dari 0.70. Sama halnya dengan $X_4, X_5, X_6, Y_1, Y_2, Y_3$. Berdasarkan tabel cross loading diatas, setiap indikator berkorelasi lebih rendah dengan kontraknya masing-masing, sehingga dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi AVE kontrak. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16: Latent Variable Correlations

	NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	ZAKAT PROFESI
NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	1		
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.64388	1	
ZAKAT PROFESI	0.875962	0.66571	1

Tabel 4.17: Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN ->	0.261018	0.259542	0.287376	0.287376	0.908278
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT ->	0.875962	0.874603	0.027542	0.027542	31.804782
ZAKAT PROFESI ->	0.437077	0.434407	0.262917	0.262917	1.662411

Berdasarkan tabel diatas variabel Nisab kelayakan Pendapatan (Hipotesis 2), variabel Kewajiban Membayar Zakat (Hipotesis 3), dan variabel Zakat Profesi (Hipotesis 1) memiliki hubungan yang signifikan memiliki nilai t lebih besar dari 2.0. Nilai R Square sebagai berikut:

Tabel 4.18: R Square

	R Square
NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	0. 767309
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0. 459034
ZAKAT PROFESI	

Nilai R Square Nisab kelayakan pendapatan adalah 0.767309 artinya, Nisab Kelayakan Pendapatan dan Zakat Profesi secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 70%. Nilai R Square variabel Kewajiban Membayar Zakat adalah 0.459034. Artinya, variabel Zakat Profesi dan Kewajiban Membayar Zakat secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 40%.

Tabel 4.19: Distribusi Ttabel

Titik persentase distribusi t (dr = 1-40)


Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
Df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793

35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

7. Jawaban Hasil Penelitian

1) Hipotesis 1: Variabel Zakat Profesi berpengaruh terhadap variabel Nisab Kelayakan Pendapatan


Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara zakat profesi memiliki pengaruh besar terhadap variabel nisab kelayakan pendapatan sebesar 31.804782. Sedangkan berdasarkan table distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 31.804782$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2.04841$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 1 diterima karena terdapat pengaruh antara variabel zakat profesi terhadap variabel nisab kelayakan pendapatan.



Gambar 4.2: Kurva Pengujian Dua Sisi

2) Hipotesis 2: Variabel Zakat Profesi tidak berpengaruh terhadap variabel Kewajiban Membayar Zakat

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara zakat profesi tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kewajiban membayar zakat sebesar 1.662411. Sedangkan berdasarkan table distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 1.662411$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 2.04841$ menunjukkan bahwa pada hipotesis 2 tidak diterima karena tidak terdapat pengaruh antara variabel zakat profesi terhadap variabel kewajiban membayar zakat.




Gambar 4.3: Kurva Pengujian Dua Sisi

3) Hipotesis 3: Variabel Nisab Kelayakan Pendapatan tidak berpengaruh terhadap variabel Kewajiban Membayar Zakat

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel nisab kelayakan pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kewajiban membayar zakat sebesar 0.908278. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 0.90827$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2.04841$ yang menunjukkan bahwa dari

hipotesis 3 tidak diterima karena tidak terdapat pengaruh antara variabel kewajiban membayar zakat.



Gambar 4.4: Kurva Pengujian Dua Sisi



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Variabel Zakat Profesi berpengaruh terhadap variabel Nisab Kelayakan Pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Zakat Profesi dapat mempengaruhi Nisab Kelayakan Pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Zakat Profesi dapat ditunaikan apabila memenuhi Nisab kelayakan Pendapatan.
2. Variabel zakat profesi tidak berpengaruh pada variabel kewajiban membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara zakat profesi tidak dapat mempengaruhi variabel kewajiban membayar zakat.
3. Variabel nisab kelayakan pendapatan tidak berpengaruh terhadap variabel kewajiban membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel nisab kelayakan pendapatan tidak dapat mempengaruhi kewajiban membayar zakat dikarenakan masih kurangnya pendapatan seseorang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini saran untuk para muzakki dan Lazismu Makassar:

1. LAZISMU diharapkan dapat lebih meningkatkan sosialisai dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai zakat profesi.
2. Bagi masyarakat yang sudah memiliki profesi dan sudah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat profesi sekiranya

dapat memanfaatkan Lembaga amil zakat makassara untuk objek atau tempat untuk membayar zakat.

3. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan bagi penulis lainnya untuk mengembangkan dan mengoreksi khususnya bagi yang meneliti tentang zakat profesi.

C. Rekomendasi

1. Variabel zakat profesi berpengaruh signifikan terhadap variabel nisab kelayakan pendapatan. Seperti diketahui bahwa kewajiban membayar zakat disamping itu kewajiban bagi pemeluk agama Islam dimana dengan perintah bayar zakat memiliki dua manfaat yaitu:

- Yang bersangkutan menunaikan kewajiban.
- Yang bersangkutan telah membantu masyarakat miskin untuk bangkit merubah kondisi ekonominya.

Menjadi penguat ekonomi keluarga dengan distribusi zakat tersebut. Dengan demikian kami rekomendasikan untuk tetap melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk mengajak masyarakat muslim untuk memenuhi kewajiban. Hal ini akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi.

2. Variabel zakat profesi tidak berpengaruh terhadap variabel kewajiban membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara zakat profesi tidak memiliki pengaruh terhadap kewajiban membayar zakat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa dalam pembayaran zakat merupakan hal yang utama apabila telah mencapai nisab untuk mengeluarkan sebagian hartanya

dan sebagaimana mengelolah zakat dengan baik agar bisa memahami akan kewajiban membayar zakat.

3. Variabel nisab kelayakan pendapatan tidak berpengaruh terhadap variabel kewajiban membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel nisab kelayakan pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap kewajiban membayar zakat. Terkait dengan hal tersebut, masyarakat masih perlu pengkajian mengenai kewajiban membayar zakat profesi agar bisa paham akan kewajiban yang harus ditunaikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Data Sekunder Front Office Lazismu Makassar, 11 Mei 2023.
- Depertemen Agama RI, 2005, *Al-Quran Dan Terjemahan*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali-Art (J-Art).
- Fakhruddin. 2008. *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: Malang Press.
- Ghozali, Imam, Latan Hengky, *Partial Least Square, Konsep, Teknik Dan Aplikasi, Menggunakan Program Smart Pls 3.0 Untuk Penelitian Empiris*, Semarang: 2015.
- Harun, Salman. 2007. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- <https://www.liputan6.com/hot/read/> diakses pada 6 maret, 2023, pukul 22.54.
- <https://www.merdeka.com/quran/at-taubah/ayat-103> diakses pada 6 Maret 2023, pukul 20.45.
- <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-267> diakses pada 25 Agustus 2023, pada pukul 11. 38.
- <https://www.merdeka.com/quran/at-taubah/ayat-103> diakses pada 25 Agustus 2023, pada pukul 11.50.
- Jaelani A'an. 2015. *Manajemen Zakat Di Indonesia Dan Brunei Darussalam*. Cirebon: Nurlati Press.
- Kartika, Indri. 2020. Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah*. Vol 6(01).
- Mualimah, Siti. 2019. Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak. *Islamic Management And Empowerment Journal (Imej)*. Vol. 1.
- Qardhawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist*. Jakarta: PT. Mitra Kejayaan Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.


Sari, Indah Sam, 2021. Analisis Zakat Profesi Dan Hisab Kelayakan Pendapatan Seseorang Terhadap Kewajiban Membayar Zakat. *Skripsi: Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar.*

Sudjana. 1996. *Metode Statistika (Edisi Ke-6)*. Bandung: Penerbit Tarsito.

Thayib, Agus, Afifa, Ika, Shobir. 2010. *Kekuatan Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Albana.

UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bab1 Pasal 1 Ayat 1.

UU RI Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 11 Point F.



RIWAYAT HIDUP



Putri Anjarwati, lahir di Desa Pattiro Deceng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros pada tanggal 31 Desember 1999.

Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Abdul Latif dan Farida. Penulis memasuki jenjang Pendidikan di SDN 26

Maddenge dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan

Pendidikan di SMPN 3 Camba dan lulus pada tahun 2015. Kemudian di tahun yang sama melanjutkan Pendidikan di SMAN 2 Maros dan tamat pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan disalah satu perguruan tinggi swasta ternama di Makassar yakni Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1: KUESIONER

KUESIONER PENELITIAN

Analisis Zakat Profesi Dan Nisab Kelayakan Pendapatan Seseorang

Terhadap Kewajiban Membayar Zakat

(Studi Kasus Lazismu Makassar)

A. Identitas Responden

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjawab pertanyaan dibawah ini:

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Pekerjaan :

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berilah tanda (✓) pada kolom yang Bapak/Ibu/Sdr/i pilih sesuai keadaan yang sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagai berikut :

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

C. Pernyataan

1. Variabel Zakat Profesi

No	Pernyataan	Alternatif jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	N	TS	STS
1	Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap penghasilan dan para pekerja wajib zakat					
2	Zakat profesi / pendapatan merupakan harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesi bila telah mencapai nisab					
3	Zakat profesi dikenakan wajib zakat dari gaji sekali dalam setahun.					
4	Saya menyisihkan hasil pendapatan saya untuk membayarkan zakat					
5	Sistem pembayaran zakat profesi harus dilakukan sekaligus					
6	Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah uang, barang tambang, barang perdagangan, pertanian, tanaman dan binatang ternak.					

7	Semua orang yang memiliki penghasilan lebih dari 2.080.000 tiap bulan harus dipotong untuk zakat profesi.					
---	---	--	--	--	--	--

2. Variabel Nisab Kelayakan Pendapatan

No	Pernyataan	Alternatif jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	N	TS	STS
1	Nisab adalah batas minimal pendapatan wajib zakat jika kurang dari minimal tersebut maka tidak wajib zakat					
2	Masyarakat yang telah memiliki profesi dan sudah mencapai nisab atau Batasan wajib zakat telah menunaikan zakat di Lazismu.					
3	Lazismu harus melakukan sosialisasi tentang zakat profesi					
4	Pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi masih minim					
5	Saya mengerti bahwa penghasilan yang saya terima dari profesi apapun					

	baik pengusaha, dokter, notaris, PNS wajib dikeluarkan zakatnya.					
6	Masyarakat sangat termotivasi dalam membayar zakat profesi setelah mengetahui hukum-hukumnya.					
7	Masyarakat mengetahui adanya Lembaga penghimpun zakat yaitu Lazismu					
8	Nisab zakat pendapatan atau profesi sebesar 85gram emas pertahun					
9	Kadar zakat pendapatan senilai 2,5 persen.					

3. Variabel Kewajiban Membayar Zakat

No	Pernyataan	Alternatif jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	N	TS	STS
1	Menunaikan zakat itu wajib bagi umat Islam dan telah tercantum dalam Al-Qur'an					
2	Saya mengerti dasar zakat yang diungkapkan dalam Al-Quran					

3	Al-Qur'an Mempunyai peran penting dalam kewajiban membayar zakat					
4	Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar manusia dapat membersihkan hartanya dengan cara berzakat					
5	Zakat yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 telah cukup lengkap					
6	Peraturan pemerintah menjadi podoman dalam membayar zakat baik zakat maal maupun zakat profesi.					
7	Pemerintah telah menghimbau Masyarakat untuk Membayar zakat profesi bagi yang memiliki pekerjaan tetap					
8	Minimnya pengetahuan tentang zakat profesi Masyarakat memerlukan pendampingan dan dorongan dari pihak yang lebih mengetahui tentang zakat.					
9	Ketaatan (kewajiban) membayar zakat didorong oleh keinginan untuk mewujudkan ketundukan kepada perintah ALLAH SWT.					

LAMPIRAN 2: DATA RESPONDEN

NO	NAMA RESPONDEN	1	2	3	X1	1	2	3	X2	1	2	3	X3	1	2	3	X4	1	2	3	X5	1	2	3	X6	1	2	3	Y1	1	2	3	Y2	1	2	3	Y3	
1	MUH. TAUFIQ	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	FIRDA YUNIANTI	5	2	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	2	3	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	3	5
3	DARWIS	4	2	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	2	4	2	2	3	2	2	3	3	3	5	5	5	5	5	5	4	3	5	3	3	3	3
4	H. MANSUR	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	2	4	5	5	5	4	5	3	3	4	3	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	
5	AMINAH	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	4	5	3	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	
6	FARIDA	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	3	4	5	5	3	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	
7	MUFLIH	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
8	KHAERANI	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	
9	AYUNI REZKIANTY	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	3	5	
10	INTAN BERLIAN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	3	5	5	4	3	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	
11	FIRDAUS	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	
12	FARIS	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5
13	WAHYUDI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
14	SAHRUL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5
15	CAHAYA ADELIA	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	3	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
16	M. NASIR	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	MARWAH	5	3	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	3	
18	DASSIR	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5
19	ABDUL KAHAR	5	3	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	
20	NIRMAWATI	5	4	4	4	4	3	3	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	4	3	5	3	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	
21	SUFATMAN	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	3	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	
22	HERNIATI	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
23	SAHIRAH	5	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	
24	MUH. ARSYAD	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	3	5	4	4	3	4	
25	HARLINA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	
26	NADIA	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5
27	AAN ANDRIADI	5	3	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	2	3	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	3	5	
28	AHMAD	5	3	4	5	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	2	4	2	2	2	2	3	2	3	3	3	5	5	5	5	5	4	5	3	3	3	3	
29	EMIL SALIM	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	3	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
30	NURSUPIATI	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	3	5	

LAMPIRAN 3: SURAT IZIN PENELITIAN

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2751 FAI/ 05/ A.2-III/ IV / 44/ 23
Lamp. : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di-
Makassar.

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini

N a m a : Putri Anjarwati
N I M : 105251104518
Fak/ Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi. Dengan judul :

"ANALISIS ZAKAT PROFESI DAN NISAB KELAYAKAN PENDAPATAN SESEORANG TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT (STUDI KASUS LAZISMU KOTA MAKASSAR)".

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

Wassalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

19 Ramadhan 1444 H
Makassar, _____
10 April 2023 M


Dekan,
Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.
NPM/ 774 234





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1238/05/C.4-VIII/IV/1444/2023

19 Ramadhan 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

10 April 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Ketua
Lazismu Kota Makassar
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 275/FAI/05/A.2-II/IV/44/23 tanggal 10 April 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **PUTRI ANJARWATI**
No. Stambuk : **10525 1104518**
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"ANALISIS ZAKAT PROFESI DAN HISAB KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT
(STUDI KASUS LAZISMU KOTA MAKASSAR)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 April 2023 s/d 13 Juni 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Nomor : *dit* /BP/ III.17/A/2023
Perihal : **Izin Penelitian**

Makassar, 21 Ramadhan 1443 H
12 April 2022 M

Kepada Yang Terhormat,

LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di Makassar

Assalaamu 'Alaikum Waramatullah Wabarakaatuh.

Ba'dassalam, semoga Bapak tetap sehat *walafiat* dalam lindungan dan rahmat Allah SWT untuk melaksanakan pengabdian kita sehari-hari. *Amien Ya Rabbal Alamien.*

Sehubungan dengan surat bapak dengan Nomor : 1238/05/C.4-VIII/IV/1444/2023 Tanggal 10 April 2023 tentang Permohonan Izin Penelitian saudara :

Nama Mahasiswi : **PUTRI ANJARWATI**
Nomor Stambuk : **10525 1104518**
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Selanjutnya kami bersedia menerima Saudara dimaksud untuk melaksanakan Penelitian di Lazismu Makassar untuk penyusunan Skripsi sesuai dengan Judul Skripsi yang disampaikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa melapangkan dan memberkati rezeki kita.

Wassalaamu 'Alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh.


BADAN PENGURUS

Ketua,



Drs. Kamaruddin Kasim
NBM. 494 514

Sekretaris,



Muflih Razak
makassar NBM. 846 943



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Putri Anjarwati
Nim : 105251104518
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 04 September 2023
Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurmalina Nur, M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Putri Anjarwati 105251104518

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX



0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.agustiantocentre.com Internet Source	2%
2	elibrary.unikom.ac.id Internet Source	2%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
4	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB II Putri Anjarwati 105251104518

ORIGINALITY REPORT

18% SIMILARITY INDEX
6% TURNITIN SOURCES
6% PUBLICATIONS
17% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	e-journal.iainsalatiga.ac.id Internet Source	5%
2	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	5%
3	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	4%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
5	jawaramakalah.blogspot.com Internet Source	2%
6	ejournal.unib.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

BAB III Putri Anjarwati 105251104518

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX




5%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

123dok.com

Internet Source

3%

2

docobook.com

Internet Source

2%

3

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

2%

4

Irfan Sudarmaji B2041142010. "Pengaruh Faktor Kepribadian dalam Penerapan Teknologi Informasi pada Unit Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Di Pontianak dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)", Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME), 2020

Publication

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB IV Putri Anjarwati 105251104518

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

3%

2

lazismumakassar.org

Internet Source

2%

3

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

2%

4

www.khittah.co

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB V Putri Anjarwati 105251104518

ORIGINALITY REPORT

3% SIMILARITY INDEX
0% INTERNET SOURCES
0% PUBLICATIONS
0% STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

1 repository.trisakti.ac.id
Internet Source **3%**

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



LAMPIRAN 4: DOKUMENTASI



